



**P U T U S A N**  
**Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sofian Alias Fian Bin Agus Salim;**
2. Tempat lahir : Pambusuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karondang Desa Babana Kecamatan Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN Alias FIAN Bin AGUS SALIM, Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) sachet berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital ;
  - 1 (satu) Bungkus Berisi Sachet kosong;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam



- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua **ribu rupiah**).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa SOFIAN Als FIAN BIN AGUS SALIM, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu,". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi ALAMSYAH bersama Tim Resnarkoba Mamuju Tengah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan / transaksi yang di duga narkotika jenis shabu dan Tim Resnarkoba Mamuju Tengah langsung menuju di Dusun Tallungallo Desa Tobadak kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah terdakwa SOFIAN Als FIAN dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas kemudian Tim Resnarkoba Mamuju Tengah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SOFIAN Als FIAN dan rumahnya tidak lama kemudian ditemukan 14 (empat belas) sachet / paket berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan kosong yang di timbun pasir tepatnya di samping tembok belakang rumah dan 1 (satu) buah timbangan di gital yang tersimpan di dalam beras, selanjutnya terdakwa SOFIAN Als FIAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Mateng untuk di proses secara hukum.



- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket/sachet berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa kerumah BOLLA (DPO) di desa salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa harga 4 (empat) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil dari BOLLA (DPO) adalah seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa rencana terdakwa akan jual persachetnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :3387/NNF/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SOFIAN Als FIAN BIN AGUS SALIM, sebagai berikut:
  - 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram, diberi nomor barang bukti:7733/2020/NNF.
  - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 7734/2020/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
7733/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7734/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

7733/2020/NNF,- 7734/2020/NNF berupa kristal bening dan urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua :

----- Bahwa terdakwa SOFIAN Als FIAN BIN AGUS SALIM, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi ALAMSYAH bersama Tim Resnarkoba Mamuju Tengah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan / transaksi yang di duga narkotika jenis shabu dan Tim Resnarkoba Mamuju Tengah langsung menuju di Dusun Tallungallo Desa Tobadak kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah terdakwa SOFIAN Als FIAN dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas kemudian Tim Resnarkoba Mamuju Tengah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SOFIAN Als FIAN dan rumahnya tidak lama kemudian ditemukan 14 (empat belas) sachet / paket berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan kosong yang di timbun pasir tepatnya di samping tembok belakang rumah dan 1 (satu) buah timbangan di gital yang tersimpan di dalam beras, selanjutnya terdakwa SOFIAN Als FIAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Mateng untuk di proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket/sachet berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa kerumah Bolla (DPO) di desa salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa harga 4 (empat) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil dari BOLLA (DPO) adalah seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana terdakwa akan jual persachetnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :3387/NNF/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SOFIAN Als FIAN BIN AGUS SALIM, sebagai berikut:
  1. 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram, diberi nomor barang bukti:7733/2020/NNF.
  2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 7734/2020/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
7733/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7734/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

7733/2020/NNF,- 7734/2020/NNF berupa kristal bening dan urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alamsyah Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama Tim Resnarkoba Mamuju Tengah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan / transaksi yang di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tim Resnarkoba Mamuju Tengah langsung menuju di Dusun Tallungallo Desa Tobadak kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah terdakwa dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas kemudian Tim Resnarkoba Mamuju Tengah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 14 (empat belas) sachet / paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan kosong yang di timbun pasir tepatnya di samping tembok belakang rumah dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam beras;
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket/sachet berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dari Bolla (DPO) di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa harga 4 (empat) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa akan jual persachetnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Maryam Kamaru alias Maya bin Ibrahim Kamaru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 14 (empat belas) sachet / paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan kosong yang di timbun pasir tepatnya di samping tembok belakang rumah dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam beras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sementara dirumah, lalu datang anggota dari Tim Resnarkoba Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 14 (empat belas) sachet / paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan kosong yang di timbun pasir tepatnya di samping tembok belakang rumah dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam beras;
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket/sachet berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dari Bolla (DPO) di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu sejumlah 4 (empat) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa akan menjual persachetnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram, positif narkoba dan positif metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :3387/NNF/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram, positif narkoba dan positif metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, positif narkoba dan positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Tim Resnarkoba Mamuju Tengah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan / transaksi yang di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tim Resnarkoba Mamuju Tengah langsung menuju di Dusun Tallungallo Desa Tobadak kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah terdakwa dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas kemudian Tim Resnarkoba Mamuju Tengah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 14 (empat belas) sachet / paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan kosong yang di timbun pasir tepatnya di samping tembok belakang rumah dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam beras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket/sachet berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dari Bolla (DPO) di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu sejumlah 4 (empat) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa akan menjual persachetnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram, positif narkotika dan positif metamphetamina;
  2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :3387/NNF/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
  - 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram, positif narkotika dan positif metamphetamina;
  - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, positif narkotika dan positif metamphetamina;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Sofian Alias Fian Bin Agus Salim**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa **Sofian Alias Fian Bin Agus Salim**, dalam

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam*



perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Tallungallo Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu-shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Resnarkoba Mamuju Tengah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan / transaksi yang di duga narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Tim Resnarkoba Mamuju Tengah langsung menuju di Dusun Tallungallo Desa Tobadak kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah terdakwa dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas kemudian Tim Resnarkoba Mamuju Tengah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 14 (empat belas) sachet / paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet paketan kosong yang di timbun pasir tepatnya di samping tembok belakang rumah dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam beras;
  - Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket/sachet berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dari Bolla (DPO) di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa terdakwa memperoleh shabu sejumlah 4 (empat) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa akan menjual persachetnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3387/NNF/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
    - o 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram, positif narkoba dan positif metamfetamina;
  - Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, maka Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61;
  - Bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkoba bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jika terdakwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, ditemukan 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram dimana Kristal bening tersebut positif mengandung Metamphetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwalah sebagai orang yang memiliki narkoba jenis shabu yang mengandung methamphetamina, sehingga majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram, Oleh narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang terlarang maka barang bukti ini sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berniat mengedarkan shabu tersebut dengan menjualnya, sehingga dapat membuat orang lain menjadi korban penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofian Alias Fian Bin Agus Salim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0085 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H